



PUTUSAN

Nomor : 1089/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **CIKWI ADRIAN DINATA Als CIKWI**
Tempat lahir : Sumatra Selatan,
Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 17 April 1979,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Desa Nongko Rt.02/05 Kelurahan Taraman
Kecamatan Oku Timur.Kab.Oku Timur Palembang
Sumatra Selatan atau Jembatan Dua Tanah Serela
Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa II

Nama Lengkap : **HUSAIN FIKRI Als FIKRI.**
Tempat lahir : Kayu Agung,
Umur/tgl.lahir : 27 tahun / 15 Mei 1985,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Desa Kayu Agung Rt.02/05 Kelurahan Kedaton
Kecamatan Kayu Agung. Kabupaten Oki Sumatera
Selatan atau Gg H. Mawi Parung Bogor Jawa
Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan ;

Hal 1 dari 21 Hal Putusan No. 1089/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal : 16 Mei 2013, No.Sp.Han/124/V/2013, Reskrimun Restro Jaksel
Sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh.Penuntut Umum tanggal 04 JUNI 2013 B-755 /0.1.14.3/
Epp.1/06./2013 sejak tanggal 05 JUNI 2013 s/d 14 JULI 2013
- 3 Penuntut Umum Jakarta Selatan tanggal : 11 JULI 2013, No B.
439 /0.1.14.3./Epp.2/7/ 2013. Sejak tanggal 11 JULI 2013 sampai dengan
tanggal 30 JULI 2013.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan tanggal 19 Juli 2013, No. 1212/Pen.Per.Tah/2013/
PN.Jkt.Sel sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 .
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2013
No. 1212/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai
dengan tanggal 15 Oktober 2013 .

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan ;

- 1 Penyidik tanggal : 16 Mei 2013, No.Sp.Han/121/V/2013, Reskrimun Restro Jaksel
Sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh.Penuntut Umum tanggal 04 JUNI 2013 B-756 /0.1.14.3/
Epp.1/06./2013 sejak tanggal 05 JUNI 2013 s/d 14 JULI 2013
- 3 Penuntut Umum Jakarta Selatan tanggal : 11 JULI 2013, No B.
440 /0.1.14.3./Epp.2/7/ 2013. Sejak tanggal 11 JULI 2013 sampai dengan
tanggal 30 JULI 2013.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan tanggal 19 Juli 2013, No. 1211/Pen.Per.Tah/2013/
PN.Jkt.Sel sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 .
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2013
No. 1211/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai
dengan tanggal 15 Oktober 2013 .

Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1089/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1089/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa 1. CIKWI ADRIAN DINATA als CIKWI dan terdakwa 2 HUSAIN FIKRI Als FIKRI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. CIKWI ADRIAN DINATA als CIKWI dan terdakwa 2 HUSAIN FIKRI Als FIKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah para agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol F-5657-QD berikut kunci dan STNK (dikembalikan kepada Terdakwa Cikwi Adrian Dinata)
 - -1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol ; B-3775-SDW berikut kunci dan STNK ; (dikembalikan kepada saksi M.YUSUF als USUP)
 - 1 (satu) buah letter T alat untuk pengembos ban.
 - 1 (satu) potong pakaian berupa kaos dan celana jeans 1 (satu) potong pakaian berupa kaos dan celana jeans
 - 1 (satu) potong pakaian berupa kaos dan celana jeansDirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Hal 3 dari 21 Hal Putusan No. 1089/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa 1. CIKWI ADRIAN DINATA als CIKWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HUSAIN FIKRI alias FIKRI, saksi MUHAMMAD MAJID GANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan M. YUSUF als USUP (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam 11.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam 09.00 wib, mulanya Terdakwa 1 berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa 2, saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP di daerah parung Bogor, kemudian para Terdakwa, saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : F-5657-QD dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol ; B-3775-QD, untuk mencari seseorang yang akan diambil barangnya, kemudian sekira jam 11.05 Wib, para Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP melihat saksi HABIBAH SULAIMAN sedang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-1-FF lalu sesampainya di depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, mobil yang saksi HABIBAH SULAIMAN kendarai dihentikan oleh Terdakwa 1 dan memberitahu saksi HABIBAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi HABIBAH SULAIMAN goyang-goyang setelah saksi HABIBAH SULAIMAN berhenti lalu keluar untuk memeriksa mobil kemudian terdakwa 2 langsung berjalan menuju mobil saksi HABIBAH SULAIMAN lalu membuka pintu sebelah kiri depan mobil saksi HABIBAH SULAIMAN kemudian mengambil tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) cincin berlian bermata mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin satu butir berlian dan mutiara, kartu ATM BCA, SIM A, KTP, HP merk nokia type C1, rok panjang Zara dan selendang sutera motif Palembang, sedangkan saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 2 mendapatkan tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN kemudian Terdakwa 2 langsung pergi bersama dengan Terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : F-5657-QD kemudian diikuti oleh saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol ; B-3775-QD..

- Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN kemudian oleh para terdakwa dibagi rata kemudian barang berupa 2 (dua) cincin berlian bermata mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin satu butir berlian dan mutiara serta HP merk nokia type C1 di jual oleh dijual kepada sdr TOHIR (belum tertangkap) dan NDE (belum tertangkap) kemudian hasil dari penuln tersebut dipergunakan oleh para terdakwa dan saksi saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya dan membeli pakaian.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi HABIBAH SULAIMAN tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi HABIBAH SULAIMAN dan akibat perbuatan para Terdakwa, saksi HABIBAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Hal 5 dari 21 Hal Putusan No. 1089/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi **HABIBAH SULAIMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan dengan para terdakwa.
- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam 11.05 Wib, saksi telah kehilangan tas yang berisikan beberapa barang.
- Bahwa benar isi tas saksi tersebut berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) cincin berlian bermata mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin satu butir berlian dan mutiara, kartu ATM BCA, SIM A, KTP, HP merk nokia type C1, rok panjang Zara dan selendang sutera motip Palembang.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-1-FF dari rumah menuju tempat teman saksi.
- Bahwa benar sesampainya di depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, ada orang dengan menggunakan sepeda motor, menunjuk-nunjuk ke arah ban mobil saksi dan memberhentikan mobil yang dikendarai saksi.
- Bahwa benar orang tersebut mengetakan kalau mobil saksi goyang karena bannya kempes.
- Bahwa benar kemudian saksi Turun dari mobil dan memeriksa kondisi mobil.
- Bahwa benar setelah saksi kembali masuk mobil, Tas milik saksi sudah tidak ada lagi yang sebelumnya saksi letakkan di anantara kursi pengemudi dan kursi penumpang depan.
- Bahwa benar setelah itu saksi kebingungan.
- Bahwa benar orang yang menunjuk-nunjuk ke arah ban mobil saksi dan memberhentikan mobil yang dikendarai saksi mempunyai tubuh agak pendek dan mirip dengan perawakan Terdakwa 1 CIKWI.
- Bahwa benar atas kehilangan barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkara dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.



Saksi **WAHYUDI APRIZA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota polres jakarta selatan.
- Bahwa benar saksi bersama-sama rekan saksi yaitu RIAN ANDIKA, SAIFUL GOFUR yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta saksi M, Majid Gandhi dan saksi M. Yusuf als USUP..
- Bahwa benar sebelum penangkapan saksi sering mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pencurian diatas kendaraan/mobil dengan modus ban gembos.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengumpulkan laporan-laporan korban dari polsek-polsek jakarta selatan.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan penyelidikan didapat ciri-ciri pelaku, kendaraan yang digunakan dan cara kerja pelaku.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan kemudian mengarah ke para terdakwa dan temannya yang lain.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pemantuan selama kurang lebih satu bulan kemudian saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah bogor.
- Bahwa benar pada saat penangkapan para terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil saksi tangkap.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan ditemukan besi letter T yang berfungsi untuk menggembos ban mobil.
- Bahwa benar pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui sudah sering melakukan pencurian dengan modus gembos ban.
- Bahwa benar para Terdakwa juga mengakui pernah melakukan pencurian di daerah depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu, sekira bulan Februari 2013.
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berita Acara saksi dalam berkas perkara dibenarkan oleh saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **RIAN ANDIKA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota polres jakarta selatan.
- Bahwa benar saksi bersama-sama rekan saksi yaitu WAHYU APRIZA, SAIFUL GOFUR yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta saksi M. Majid Gandhi dan saksi M. Yusuf als USUP. Bahwa benar sebelum penangkapan saksi sering mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pencurian diatas kendaraan/mobil dengan modus ban gembos.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengumpulkan laporan-laporan korban dari polsek-polsek jakarta selatan.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan penyelidikan didapat ciri-ciri pelaku, kendaraan yang digunakan dan cara kerja pelaku.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan kemudian mengarah ke para terdakwa dan temannya yang lain.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pemantuan selama kurang lebih satu bulan kemudian saksi bersama rekan saksi yang lain melakjkan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah bogor.
- Bahwa benar pada saat penangkapan para terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil saksi tangkap.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan ditemukan besi letter T yang berfungsi untuk mengembos ban mobil.
- Bahwa benar pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui sudah sering melakukan pencurian dengan modus gembos ban.
- Bahwa benar para Terdakwa juga mengakui pernah melakukan pencurian di daerah depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu, sekira bulan Februari 2013.
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berita Acara saksi dalam berkas perkara dibenarkan oleh saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi **SAIFUL GOFUR**, Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota polres jakarta selatan.
- Bahwa benar saksi bersama-sama rekan saksi yaitu **RIAN ANDIKA, WAHYU APRIZA** yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta saksi **M. Majid Gandhi** dan saksi **M. Yusuf als USUP**.
- Bahwa benar sebelum penangkapan saksi sering mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pencurian diatas kendaraan / mobil dengan modus ban gembos ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengumpulkan laporan-laporan korban dari polsek jakarta selatan.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan penyelidikan didapat ciri-ciri pelaku, kendaraan yang digunakan dan cara kerja pelaku.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan kemudian mengarah ke para terdakwa dan temannya yang lain.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pemantuan selama kurang lebih satu bulan kemudian saksi bersama rekan saksi yang lain melakjkan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah bogor.
- Bahwa benar pada saat penangkapan para terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil saksi tangkap.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan ditemukan besi letter T yang berfungsi untuk mengembos ban mobil.
- Bahwa benar pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui sudah sering melakukan pencurian dengan modus gembos ban.
- Bahwa benar para Terdakwa juga mengakui pernah melakukan pencurian di daerah depan bekas pom bensin **Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan**, terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil **Toyota Rush** warna abu-abu, sekira bulan Februari 2013.
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa dibawa ke **Polres Jakarta Selatan** untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berita Acara saksi dalam berkas perkara dibenarkan oleh saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi **MUHAMMAD MAJID GANDI alias MAJID Bin MUHAMMAD ARIF**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi berteman dengan para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada bulan Mei 2013 di daerah parung Bogor.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencurian bersama dengan para Terdakwa di daerah depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu, sekira bulan Februari 2013.
- Bahwa benar barang yang diambil dari ibu-ibu tersebut berupa tas yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) cincin berlian bermata mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin satu butir berlian dan mutiara, kartu ATM BCA, SIM A, KTP, HP merk nokia type C1 dan saksi tidak ingat keseluruhannya.
- Bahwa benar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah dibagi rata untuk saksi, saksi M. Yusuf dan para Terdakwa.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi HABIBAH SULAIMAN tersebut sudah dijual kepada seseorang yang baru saksi baru kenal di daerah lebak bulus.
- Bahwa benar hasil penjualan tersebut telah dibagi-bagi kepada saksi, saksi M. Yusuf dan para Terdakwa.
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut saksi dan para Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan membeli pakaian.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi M. Yusuf, dan para Terdakwa mengambil tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN dengan cara awalnya saksi, saksi M. Yusuf dan para Terdakwa membuntuti saksi HABIBAH SULAIMAN yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi HABIBAH SULAIMAN lalu menunjuk ke arah ban mobil saksi HABIBAH SULAIMAN dan mengatakan bahwa mobil yang dikendarainya goyang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi HABIBAH SULAIMAN berhenti lalu keluar dari mobil untuk memeriksa mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa 2 langsung membuka pintu mobil saksi HABIBAH SULAIMAN lalu mengambil tas yang berada di antara kursi sopir dan kursi penumpang.
- Bahwa benar sementara itu, saksi dan saksi M. Yusuf mengawasi keadaan sekitar dan akan memberitahu kalau ada masalah.
- Bahwa benar saksi bersama para Terdakwa sudah empat atau lima kali melakukan pencurian dengan cara yang sama.
 - Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi M. YUSUF als USUP, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi berteman dengan para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada bulan Mei 2013 di daerah parung Bogor.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencurian bersama dengan para Terdakwa di daerah depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu, sekira bulan Februari 2013.
- Bahwa benar barang yang diambil dari ibu-ibu tersebut berupa tas yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 2 (dua) cincin bedian bermata mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin satu butir berlian dan mutiara, kartu ATM BCA, SIM A, KTP, HP merk nokia type C1 dan saksi tidak ingat keseluruhannya.
- Bahwa benar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah dibagi rata untuk saksi, saksi M. Majid Gandhi dan para Terdakwa.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi HABIBAH SULAIMAN tersebut sudah dijual kepada seseorang yang baru saksi baru kenal di daerah lebak bulus.
- Bahwa benar hasil penjualan tersebut telah dibagi-bagi kepada saksi, saksi M. Majid Gandhi dan para terdakwa. Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut saksi dan para Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan membeli pakaian.

Hal 11 dari 21 Hal Putusan No. 1089/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi M. Majid Gandi, dan para Terdakwa mengambil tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN dengan cara awalnya saksi, saksi M. Majid Gandi dan para Terdakwa membuntuti saksi HABIBAH SULAIMAN yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi HABIBAH SULAIMAN lalu menunjuk ke arah ban mobil saksi HABIBAH SULAIMAN dan mengatakan bahwa mobil yang dikendarainya goyang.
- Bahwa benar setelah saksi HABIBAH SULAIMAN berhenti lalu keluar dari mobil untuk memeriksa mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa 2 langsung membuka pintu mobil saksi HABIBAH SULAIMAN lalu mengambil tas yang berada di antara kursi sopir dan kursi penumpang.
- Bahwa benar sementara itu, saksi dan saksi M. Majid Gandi mengawasi keadaan sekitar dan akan memberitahu kalau ada masalah.
- Bahwa benar saksi bersama para Terdakwa sudah empat atau lima kali melakukan pencurian dengan cara yang sama.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 CIKWI ADRIAN DINATA als CIKWI

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekan yang lain yaitu saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas kepolisian pada bulan Mei 2013 di daerah parung Bogor.
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pencurian bersama dengan saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 2 di daerah depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu, sekira bulan Februari 2013.
- Bahwa benar barang yang diambil dari ibu-ibu tersebut berupa tas yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) cincin berlian bermata mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu butir berlian dan mutiara, kartu ATM BCA, SIM A, KTP, HP merk nokia type C1 dan saksi tidak ingat keseluruhannya.

- Bahwa benar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah dibagi rata untuk saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 2.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi HABIBAH SULAIMAN tersebut sudah dijual kepada seseorang yang baru saksi baru kenal di daerah lebak bulus.
- Bahwa benar hasil penjualan tersebut telah dibagi-bagi kepada saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan terdakwa 2.
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut saksi dan Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan membeli pakaian.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 2 mengambil tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN dengan cara awalnya Terdakwa, bersama-sama dengan saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 2, membuntuti saksi HABIBAH SULAIMAN yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, lalu Terdakwa dan Terdakwa 2, dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi HABIBAH SULAIMAN lalu menunjuk ke arah ban mobil saksi HABIBAH SULAIMAN dan mengatakan bahwa mobil yang dikendarainya goyang.
- Bahwa benar setelah saksi HABIBAH SULAIMAN berhenti lalu keluar dari mobil untuk memeriksa mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa 2 langsung membuka pintu mobil saksi HABIBAH SULAIMAN lalu mengambil tas yang berada di antara kursi sopir dan kursi penumpang.
- Bahwa benar sementara itu, saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf mengawasi keadaan sekitar dan akan memberitahu kalau ada masalah.
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan yang lain sudah empat atau lima kali melakukan pencurian dengan cara yang sama.
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Terdakwa 2 HUSAIN FIKRI Als FIKRI

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekan yang lain yaitu saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian pada bulan Mei 2013 di daerah parung Bogor.
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pencurian bersama dengan saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 1 di daerah depan bekas pom bensin

Hal 13 dari 21 Hal Putusan No. 1089/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu, sekira bulan Februari 2013.

- Bahwa benar barang yang diambil dari ibu-ibu tersebut berupa tas yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) cincin berlian bermata mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin satu butir berlian dan mutiara, kartu ATM BCA, SIM A, KTP, HP merk nokia type C1 dan saksi tidak ingat keseluruhannya.
- Bahwa benar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah dibagi rata untuk saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 1.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi HABIBAH SULAIMAN tersebut sudah dijual kepada seseorang yang baru saksi baru kenal di daerah lebak bulus.
- Bahwa benar hasil penjualan tersebut telah dibagi-bagi kepada saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan terdakwa 1.
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut saksi dan Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan membeli pakaian.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 1 mengambil tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN dengan cara awalnya Terdakwa, bersama-sama dengan saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf dan Terdakwa 1, membuntuti saksi HABIBAH SULAIMAN yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, lalu Terdakwa dan Terdakwa 1, dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi HABIBAH SULAIMAN lalu menunjuk ke arah ban mobil saksi HABIBAH SULAIMAN dan mengatakan bahwa mobil yang dikendarainya goyang.
- Bahwa benar setelah saksi HABIBAH SULAIMAN berhenti lalu keluar dari mobil untuk memeriksa mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa langsung membuka pintu mobil saksi HABIBAH SULAIMAN lalu mengambil tas yang berada di antara kursi sopir dan kursi penumpang.
- Bahwa benar sementara itu, saksi M. Majid Gandhi, saksi M. Yusuf mengawasi keadaan sekitar dan akan memberitahu kalau ada masalah.
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan yang lain sudah empat atau lima kali melakukan pencurian dengan cara yang sama.
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah letter T atau Jurek sebagai alat pengembos ban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2012 No. Pol : F-5657-QD berikut kunci dan STNK
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2012 No. Pol ; B-3775-SDW berikut kunci dan STNK
- 1 (satu) potong pakaian berupa kaos dan celana jeans 1 (satu) potong pakaian berupa kaos dan celana jeans
- 1 (satu) potong pakaian berupa kaos dan celana jeans

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di Susun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Yang dimaksud Barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini orang/subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum adalah para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan terdahulu.

Bahwa dalam perkara ini, kami Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu terdakwa 1. CIKWI ADRIAN DINATA als CIKWI dan terdakwa 2 HUSAIN FIKRI Als FIKRI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan kami. Kemudian dipersidangan Majelis hakim telah menanyakan identitas para



Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan lalu oleh para terdakwa membenarkan semua Identitasnya dan mengerti akan surat dakwaan tersebut. Selanjutnya dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri para terdakwa yang bisa melepaskan dari tuntutan pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk serta dihubungkan barang bukti di dapat fakta bahwa pada Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam 11.05 Wib, para Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP melihat saksi HABIBAH SULAIMAN sedang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-1-FF lalu sesampainya di depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, mobil yang saksi HABIBAH SULAIMAN kendarai dihentikan oleh Terdakwa 1 dan memberitahu saksi HABIBAH SULAIMAN bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi HABIBAH SULAIMAN goyang-goyang setelah saksi HABIBAH SULAIMAN berhenti lalu keluar untuk memeriksa mobil kemudian terdakwa 2 langsung berjalan menuju mobil saksi HABIBAH SULAIMAN lalu membuka pintu sebelah kiri depan mobil saksi HABIBAH SULAIMAN kemudian mengambil tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) cincin berlian bermata mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin satu butir berlian dan mutiara, kartu ATM BCA, SIM A, KTP, HP merk nokia type C1, rok panjang Zara dan selendang sutera motif Palembang, sedangkan saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 2 mendapatkan tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN kemudian Terdakwa 2 langsung pergi bersama dengan Terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : F-5657-QD kemudian diikuti oleh saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol ; B-3775-QD.

Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi HABIBAH SULAIMAN tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi HABIBAH



SULAIMAN, serta barang-barang tersebut telah dijual oleh para Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli pakaian dan membiayai kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi HABIBAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk serta dihubungkan barang bukti di dapat fakta bahwa para terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam 11.05 Wib, mengambil barang-barang milik saksi HABIBAH SULAIMAN bertempat Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam 09.00 wib, mulanya Terdakwa 1 berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa 2, saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP di daerah parung Bogor, kemudian para Terdakwa, saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : F-5657-QD dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol ; B-3775-QD, untuk mencari seseorang yang akan diambil barangnya, kemudian sekira jam 11.05 Wib, para Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP melihat saksi HABIBAH SULAIMAN sedang mengendarai mobil Toyota Rush warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-1-FF lalu sesampainya di depan bekas pom bensin Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. mobil yang saksi HABIBAH SULAIMAN kendarai dihentikan oleh Terdakwa 1 dan memberitahu saksi HABIBAH SULAIMAN bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi HABIBAH SULAIMAN goyang-goyang setelah saksi HABIBAH SULAIMAN berhenti lalu keluar untuk memeriksa mobil kemudian terdakwa 2 langsung berjalan menuju mobil saksi HABIBAH SULAIMAN lalu membuka pintu sebelah kiri depan mobil saksi HABIBAH SULAIMAN kemudian mengambil tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) cincin berlian bermata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin satu butir berlian dan mutiara, kartu ATM BCA, SIM A, KTP, HP merk nokia type C1, rok panjang Zara dan selendang sutera motif Palembang, sedangkan saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 2 mendapatkan tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN kemudian Terdakwa 2 langsung pergi bersama dengan Terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : F-5657-QD kemudian diikuti oleh saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol ; B-3775-QD.

- Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam tas milik saksi HABIBAH SULAIMAN, oleh para terdakwa dibagi rata kemudian barang berupa 2 (dua) cincin berlian bermata mutiara hitam, serta bros berlian, 1 (satu) kalung panjang emas putih serta liontin satu butir berlian dan mutiara serta HP merk nokia type C1 di jual oleh dijual kepada sdr TOHIR (belum tertangkap) dan NDE (belum tertangkap) kemudian hasil dari penuluan tersebut dipergunakan oleh para terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAJID GANDI dan saksi M. YUSUF als USUP untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya dan membeli pakaian.
- Bahwa fakta ini juga didukung oleh keterangan saksi WAHYU APRIZA, saksi RIAN ANDIKA dan saksi SAIFUL GOFUR, ketika melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berusaha melarikan diri dan setelah berhasil ditangkap ditemukan alat pengembos ban berupa letter T dan setelah dilakukan interogasi para Terdakwa telah sering melakukan pencurian dengan modus gembos ban dan para Terdakwa mengakui pernah melakukan perbuatannya terhadap seorang ibu-ibu yaitu saksi HABIBAH SULAIMAN yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush pada hari kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam 11.05 Wib, di daerah Jl. Lebak Bulus Raya Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (4) KUHP maka dakwaan dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Para Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka status barang bukti akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi HABIBAH SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang dan perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum. Para terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim dirasa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP , dan pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa : 1. CIKWI ADRIAN DINATA Als CIKWI 2. HUSAIN FIKRI Als FIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : 1. CIKWI ADRIAN DINATA Als CIKWI 2. HUSAIN FIKRI Als FIKRI. oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon wama hitam No.Pol. F-5657-QD berikut kunci dan STNK (dikembalikan kepada Terdakwa Cikwi Adrian Dinata) .
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah No. Pol.:B-3775- SDW berikut kunci dan STNK (dikembalikan kepada saksi M. YUSUF als USUP).
 - 1 (satu) buah letter T alat untuk pengembos ban.
 - 1 (satu) potong pakaian berupa kaos dan celana jeans 1 (satu) potong pakaian berupamnkaos dan celana jeans 1 (satu) potong pakaian berupa kaos dan celana jeans Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU** Tanggal **25 SEPTEMBER 2013** oleh Kami **HANDRI ANIK EFENDI, SH** sebagai Hakim Ketua, **H A R I O N O, SH** dan **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUWARNI,SH.MH**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEFIT TRI RIZKY,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. H A R I O N O, S H

H A N D R I A N I K E F F E N D I, S H

2. M A T H E U S S A M I A D J I, S H., M H

Panitera Pengganti

S U W A R N I, S H., M H